



PUTUSAN
NOMOR 42/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RISMA GUSTIYANTI, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin
Perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan Lintas Sumatera
KM. 3,5, RT./RW. 003/004, Desa Kota Baru,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Edison
Dahlan, S.H., dan Ari Wibowo, S.H., berkantor di
Ari Wibowo, S.H. & Rekan beralamat di Jalan
Setia, RT/RW. 003/001, Desa Kotabaru Barat,
Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29
Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai
Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat;

LAWAN :

SUNANDAR, umur 41 Tahun, pekerjaan PNS, beralamat di desa Kota Baru
Selatan, RT/RW. 002/003, Kecamatan
Martapura, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur,
Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Naturwis, S.H., M.H., adalah
Advokat yang berdomisili di Jalan Tanjung

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barangan No. 13 Palembang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / Pemanding II semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 16 Mei 2019 Nomor 42/PEN/PDT/2019/PT PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 25 Maret 2019 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bta. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 September 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2018 Penggugat mendapat telpon/lisan dari Tergugat, pada saat itu Tergugat menyatakan ingin ikut arisan gendeng pada Penggugat, dan melalui telpon/lisan tersebut Tergugat menyatakan sedang ada proyek dikantornya dan bisnis mobil Pajero yang membutuhkan dana, dan Tergugat memohon pada Penggugat agar Penggugat meminjam uang melalui arisan gendeng pada Penggugat dengan ketentuan satu bulan dari pinjaman uang tersebut akan dikembalikan pada Penggugat, yaitu paling lambat tanggal 10 Juni 2018.
2. Bahwa dengan adanya permintaan Tergugat tersebut pada Penggugat dengan melihat itikad baik Tergugat pada saat itu maka Penggugat mengabulkan permintaan Tergugat dengan maksud baik Penggugat

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



mentransfer uang secara bertahap melalui Bank Mandiri KCP Martapura yang diminta oleh Tergugat seluruhnya sebesar Rp. 350.250.000,- (tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Transfer pada tanggal 4 April 2018 sebesar	= Rp. 12.000.000,-
b. Transfer pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar	= Rp. 45.000.000,-
c. Transfer pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar	= Rp. 45.000.000,-
d. Transfer pada tanggal 3 Mei 2018 sebesar	= Rp. 27.000.000,-
e. Transfer pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar	= Rp. 50.000.000,-
f. Transfer pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar	= Rp. 10.000.000,-
g. Transfer pada tanggal 5 Mei 2018 sebesar	= Rp. 18.000.000,-
h. Transfer pada tanggal 5 Mei 2018 sebesar	= Rp. 18.000.000,-
i. Transfer pada tanggal 7 Mei 2018 sebesar	= Rp. 35.000.000,-
j. Transfer pada tanggal 10 Mei 2018 sebesar	= Rp. 90.000.000,-

Jumlah seluruh = Rp.350.250.000,-

(tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Bukti P-1, P-2, P-3).

3. Bahwa dari seluruh pinjaman Tergugat pada Penggugat sebesar Rp. 350.250.000,- (tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupaiah), namun telah ada pembayaran oleh Tergugat pada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Juni 2018, jadi sisa hutang Tergugat pada Penggugat sebagai berikut :

- Hutang pokok	= Rp. 350.250.000,-
- Pembayaran tgl. 2 Juni 2018	= <u>Rp. 40.000.000,-</u>
Sisa hutang	= Rp. 310.250.000,-

(tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa dengan adanya kesepakatan secara lisan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati mengembalikan pinjaman



Tergugat pada Penggugat setiap jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tergugat akan mengembalikan pada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa namun dengan demikian Penggugat dalam hal ini memberikan toleransi mengajukan tuntutan pada Tergugat dikenakan bunga sebesar 5 % (lima persen) per bulan selama empat bulan sejak tanggal 10 Mei 2018 s/d tanggal 10 September 2018 dengan perincian sebagai berikut :

- Pinjaman pokok	= Rp. 310.250.000,-
- Bunga Rp. 310.250.000,- X 5 % X 4 bulan	= Rp. 62.050.00,-
<hr/>	
Jumlah	= Rp. 372.300.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa untuk memberikan kepercayaan pada Penggugat telah diberikan jaminan oleh Tergugat, pada saat itu Tergugat menyatakan apabila sampai tanggal 30 Juni 2018 Tergugat belum sanggup membayar, maka jaminan silahkan dijual saat itu penyerahan jaminan disaksikan oleh :
1. Yuni Yanti (istri Tergugat) ikut menyetujui;
 2. Istiqomah dan;
 3. Selvi Hernita;

Adapun jaminan tersebut yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan terletak di Dusun Mekahak Rt. 2 Dusun 3, Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 300 M2,(panjang 20 M dan Lebar 15 M), surat jual beli tertanggal 14 Februari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Kak Mad;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat : berbatasan dengan Anwar;



- Timur : berbatasan dengan Mulyono. (bukti P-4).

7. Bahwa dengan adanya ingkar janji (wanprestasi) Tergugat Tersebut diatas maka Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dengan ini Tergugat harus membayar pada Penggugat berupa uang dengan perincian sebagai berikut :

7.1. Pinjaman pokok	= Rp. 310.250.000,-
7.2. Bunga Rp. 310.250.000,- X 5 % X 4 bulan	= Rp. 62.050.000,-
Jumlah	= Rp. 372.300.000,-

1. Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 310.250.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 (tiga) dan telah diterima oleh Tergugat.
2. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pinjaman Tergugat pada Penggugat tidak dikembalikan yaitu batas waktu tanggal 10 Juni 2018 Tergugat tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pinjaman pokok beserta bunga 5% (lima persen) pada Penggugat.
3. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya secara kekeluargaan meminta agar Tergugat mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya kepada Penggugat setelah lewat waktu yang telah disepakati, terakhir Penggugat menemui Tergugat dikediamnya pada tanggal 30 Juni 2018 disaksikan oleh Ahmad Azhar dan Deka, namun Tergugat mengabaikan kewajibannya pada Penggugat yang telah disepakati, maka perbuatan Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) pada Penggugat.
4. Bahwa akibat ingkar janji Tergugat pada Penggugat tersebut diatas patut dan pantas Tergugat menyerahkan pada Penggugat jaminan tanah berikut rumah berupa sebidang tanah berikut bangunan terletak di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mekahak Rt. 2 Dusun 3, Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 300 M2, (panjang 20 M dan Lebar 15 M), surat jual beli tertanggal 14 Februari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Kak Mad;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat : berbatasan dengan Anwar;
- Timur : berbatasan dengan Mulyono;

5. Bahwa patut dan pantas untuk selanjutnya agar memenuhi kewajiban Tergugat pada Penggugat untuk melelang tanah dan bangunan pada poin angka 11 diatas dan hasil lelang diserahkan pada Penggugat untuk membayar pinjaman pokok dan bunga pada Penggugat.
6. Bahwa terhadap perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut untuk menjaga kepentingan hukum, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*Wanprestasi*).
7. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat ditetapkan sita jaminan (conservatoir beslaag) sebidang tanah berikut bangunan terletak di Dusun Mekahak Rt. 2 Dusun 3, Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 300 M2, (panjang 20 M dan Lebar 15 M), surat Jual beli tertanggal 14 Februari 2008 atas nama Yuni Yanti (istri Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Kak Mad;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat : berbatasan dengan Anwar;
- Timur : berbatasan dengan Mulyono;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (vezet), banding, kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja memanggil para pihak tersebut untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memutus:

DALAM PROVISI

- I. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Meletakkan sita jaminan sebidang tanah berikut bangunan terletak di Dusun Mekahak Rt. 2 Dusun 3, DesaKota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 300 M2, (panjang 20 M dan Lebar 15 M), surat jual beli tertanggal 14 Februari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara : berbatasan dengan Kak Mad;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Barat : berbatasan dengan Anwar;
 - Timur : berbatasan dengan Mulyono;

DALAM PETITUM

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanpreestasi) terhadap Penggugat.
- III. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebidang tanah berikut bangunan terletak di Dusun Mekahak Rt. 2 Dusun 3, DesaKota Baru

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 300 M2, (panjang 20 M dan Lebar 15 M), surat jual beli tertanggal 14 Februari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Kak Mad;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat : berbatasan dengan Anwar;
- Timur : berbatasan dengan Mulyono;

IV. Menghukum Tergugat membayar pada Penggugat berupa :

- Pinjaman pokok = Rp. 310.250.000,-
- Bunga Rp. 350.250.000,- X 5 % X 4 = Rp. 62.050.000,-

Jumlah seluruh = Rp. 372.300.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

V. Menghukum Tergugat Selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap, apabila setelah tujuh hari putusan ini berkekuatan hukum tetap Tergugat tidak membayar maka menghukum Tergugat menyerahkan pada Penggugat sebidang tanah berikut bangunan terletak di Dusun Mekahak Rt. 2 Dusun 3, Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 300 M2, (panjang 20 M dan Lebar 15 M), surat jual beli tertanggal 14 Februari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Kak Mad;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat : berbatasan dengan Anwar;
- Timur : berbatasan dengan Mulyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Menghukum Tergugat melelang sebidang tanah berikut bangunan terletak di Dusun Mekahak Rt. 2 Dusun 3, Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 300 M², (panjang 20 M dan Lebar 15 M), surat jual beli tertanggal 14 Februari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut.

- Utara : berbatasan dengan Kak Mad;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat : berbatasan dengan Anwar;
- Timur : berbatasan dengan Mulyono;

Dan kemudian hasil lelang diserahkan pada Penggugat untuk membayar pinjaman pokok ditambah bunga pinjaman pada Penggugat.

VII. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) pada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari semenjak perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap sampai dibayarnya uang kerugian tersebut diatas.

VIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

IX. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU, Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat, dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 136 HIR – 162 RBg, yang mengatur bahwa eksepsi atau sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat, terkecuali yang mengenai

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, selain pengajuan Eksepsi kompetensi absolut, maka pengajuan eksepsi harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara;
- b. Apabila batas waktu itu dilampaui, hilanglah hak Tergugat mengajukan Eksepsi.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka dengan ini Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa Khusus tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa gugatan aquo diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2018, dan sebagai Pemberi Kuasa adalah Ny. Risma Gustiyanti, Umur 40 tahun Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Lintas Sumatera KM.3,5/Rt/Rw/003/004, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan selaku "Penggugat", kepada Edison Dahlan, SH. dan Ari Wibowo, SH. Advokat pada Kantor Hukum - Law Office Ari Wibowo, SH & Rekan, beralamat di Jalan Setia Rt/Rw. 003/004 Desa Kotabaru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat dalam perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2018/PN.BTA". tidak memenuhi syarat formil, karena Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan dan bertentangan dengan SEMA No. 6 th. 1994 tgl. 14 Oktober 1994 yang pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 02 th. 1959 dan SEMA No. 01

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

th. 1971 Dengan demikian persyaratan kuasa khusus yang syah adalah yang telah dideskripsi dalam SEMA No. 02 tahun 1959, yaitu :

1. Menyebutkan dengan jelas spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relative;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek perkara yang diperkarakan;

Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan dengan jelas spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan dan juga tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek perkara yang diperkarakan; Berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas surat kuasa dari Ny. Risma Gustiyanti Umur 40 tahun Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Lintas Sumatera KM.3,5, Rt/Rw. 003/004, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan kepada Edison Dahlan, SH. dan Ari Wibowo, SH. Advokat pada Kantor Hukum - Law Office ARI WIBOWO, SH & Rekan, beralamat di Jalan Setia Rt/Rw. 003/004 Desa Kotabaru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Penggugat dalam perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2018/PN.BTA". tidak memenuhi syarat formil, dan karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau kabur/
Obscuur Libel.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mennyampaikan gugatan Perihal Perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), akan tetapi Penggugat tidak merinci dan menjelaskan perbuatan-perbuatan yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji bahkan dalil dari pokok masalah saling bertentangan;

Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 1 telah mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa pada tanggal 3 April 2018 Penggugat mendapat telpon/lisan dari Tergugat, pada saat itu Tergugat menyatakan ingin ikut arisan gandeng pada Penggugat, dan melalui telpon/lisan tersebut Tergugat menyatakan sedang ada proyek dikantornya dan bisnis mobil Pajero yang membutuhkan dana, dan Tergugat memohon pada penggugat agar meminjam uang melalui arisan gandeng pada Penggugat dengan ketentuan satu bulan dari pinjaman uang tersebut akan dikembalikan pada penggugat, yaitu paling lambat tanggal 10 Juni 2018”.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menunjukkan ketidakjelasan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat disatu sisi intinya mendalilkan bahwa Tergugat menyatakan ingin ikut arisan gandeng pada Penggugat, dan disisi lain Penggugat intinya mendalilkan bahwa Tergugat memohon pada penggugat agar meminjam uang melalui arisan gandeng pada Penggugat;
- Bahwa arti “ARISAN”, berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan, Penyusun Hizair, MA, diterbitkan oleh Penerbit Tamer Jakarta tahun 2013, adalah “Kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran”;
- Bahwa arti “GANDENG”, berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan, Penyusun Hizair, MA,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Penerbit Tamer Jakarta tahun 2013, adalah
“Berhubungan, Berpegangan Tangan”;

- Bahwa dengan demikian arti “ARISAN GANDENG”, adalah
“Kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi
atau bergiliran secara berhubungan, secara berpegangan
tangan”;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatan dalam posita
angka 2 mendalilkan sebagai berikut: “Bahwa dengan adanya
permintaan Tergugat tersebut pada Penggugat dengan melihat
iktikad baik Tergugat pada saat itu maka penggugat mengabulkan
permintaan Tergugat dengan maksud baik penggugat
mentransfer uang secara bertahap melalui bank Mandiri KCP
Martapura yang diminta oleh Tergugat seluruhnya sebesar
Rp.350.250.000 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Transfer pada tanggal 4 april 2018 sebesar Rp.12.000.000,00
 - b. Transfer pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp.45.000.000,00
 - c. Transfer pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp.45.000.000,00
 - d. Transfer pada tanggal 3 Mei 2018 sebesar Rp.27.000.000,00
 - e. Transfer pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,00
 - f. Transfer pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000,00
 - g. Transfer pada tanggal 5 Mei 2018 sebesar Rp.18.000.000,00
 - h. Transfer pada tanggal 5 Mei 2018 sebesar Rp.18.000.000,00
 - i. Transfer pada tanggal 7 Mei 2018 sebesar Rp.35.000.000,00
 - j. Transfer pada tanggal 10 Mei 2018 sebesar Rp 90.000.000,00

Jumlah seluruh Rp.350.250.000,00

(tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

(Bukti P-1, P-2, P-3)

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut antara jumlah dan rincian tidak sinkron atau tidak sama, hal tersebut menunjukkan ketidak telitiannya Penggugat, dan ketidak telitian tersebut menunjukkan kekaburan gugatan;
- Bahwa Penggugat mendalilkan: *"Bahwa dengan adanya permintaan Tergugat tersebut pada Penggugat dengan melihat iktikad baik Tergugat pada saat itu maka penggugat mengabulkan permintaan Tergugat"*, maka dengan demikian Penggugat benar telah mempunyai kegiatan "Arisan Gandeng".
- Bahwa Penggugat mempunyai kegiatan "Arisan Gandeng", dengan Tergugat, dan dengan peserta yang lain, akan tetapi Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 3 mendalilkan sebagai berikut: *"Bahwa dari seluruh pinjaman Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.350.250,000,- namun telah ada pembayaran oleh Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.40.000.000(empat puluh juta rupiah) pada Penggugat tanggal 2 Juni 2018, jadi sisa hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.310.250.000,00 (tiga ratus sepuluh juta duaratus lima puluh ribu rupiah);*
- Bahwa Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 4 mendalilkan sebagai berikut: *"Bahwa dengan adanya kesepakatan secara lisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati mengembalikan pinjamam Tergugat pada Penggugat setiap jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) Tergugat akan megembalikan pada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)"*;
- Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatan dalam posita angka 4 yang mendalilkan: *"Bahwa dengan adanya kesepakatan secara lisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati*

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan pinjaman Tergugat pada Penggugat setiap jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) Tergugat akan mengembalikan pada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)". Maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur, karena perjanjian tersebut melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah membuktikan adanya ketidakjelasan gugatan atau kekaburan gugatan, karena dalil yang satu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengikuti arisan gandeng, dimana Penggugat tidak merinci apa yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat dalam arisan gandeng tersebut, dan pada dalil kedua tentang pinjaman berbunga, dan dalil ketiga tentang setiap pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) Tergugat diminta mengembalikan pada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian atas dasar gugatan Penggugat tersebut, telah menunjukkan ada 3 tuntutan hukum, yaitu tuntutan pertama tentang arisan gandeng, tuntutan kedua tentang pinjaman berbunga, tuntutan ketiga permintaan pengembalian uang setiap pinjaman Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tergugat diminta mengembalikan Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah), maka dengan demikian telah membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dan karena itu mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2018/PN.BTA". dalam persidangan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, akan tetapi apabila Eksepsi ini akan diputus berbarengan dengan pokok perkara, maka Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dibawan ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas hendaknya pula termasuk juga diajukan dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap segala sesuatu yang dengan tegas diakui oleh Tergugat, serta mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 1 dan 2 mendalilkan sebagai berikut:
 1. "Bahwa pada tanggal 3 April 2018 Penggugat mendapat telpon/lisan dari Tergugat, pada saat itu Tergugat menyatakan ingin ikut arisan gandeng pada Penggugat, dan melalui telpon/lisan tersebut Tergugat menyatakan sedang ada proyek dikantornya dan bisnis mobil Pajero yang membutuhkan dana, dan Tergugat memohon pada Penggugat agar meminjam uang melalui arisan gandeng pada Penggugat dengan ketentuan satu bulan dari pinjaman uang tersebut akan dikembalikan pada penggugat, yaitu paling lambat tanggal 10 Juni 2018".
 2. Bahwa dengan adanya permintaan Tergugat tersebut pada Penggugat dengan melihat iktikad baik Tergugat pada saat itu maka

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



penggugat mengabulkan permintaan Tergugat dengan maksud baik
penggugat mentransfer uang secara bertahap melalui bank Mandiri
KCP Martapura yang diminta oleh Tergugat seluruhnya sebesar
Rp.350.250.000,00 (tigaratus lima puluh juta dauratus lima puluhribu
rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Transfer pada tanggal 4 april 2018 sebesar	Rp.12.000.000,00
b. Transfer pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar	Rp.45.000.000,00
c. Transfer pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar	Rp.45.000.000,00
d. Transfer pada tanggal 3 Mei 2018 sebesar	Rp.27.000.000,00
e. Transfer pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar	Rp.50.000.000,00
f. Transfer pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar	Rp.10.000.000,00
g. Transfer pada tanggal 5 Mei 2018 sebesar	Rp.18.000.000,00
h. Transfer pada tanggal 5 Mei 2018 sebesar	Rp.18.000.000,00
i. Transfer pada tanggal 7 Mei 2018 sebesar	Rp.35.000.000,00
j. Transfer pada tanggal 10 Mei 2018 sebesar	Rp 90.000.000,00
<hr/>	
Jumlah seluruh	Rp.350.250.000,00

(tigaratus limanpuluh juta duaratus limapuluh ribu rupiah)

Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan
menyanggah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajak arisan gandeng melalui media sosial yang sering disebut facebook, dan Penggugat sebagai bandarnya atau sebagai kordinatornya;
- Bahwa dalam arisan gandeng tersebut, Penggugat mengumpulkan dana dari masyarakat, dan Tergugat sebagai peserta arisan Nomor 1, selanjutnya masyarakat yang ikut arisan berikutnya sebagai Peserta Nomor 2 dan seterusnya;
- Bahwa Tergugat bersedia ikut arisan gandeng karena Tergugat di Bulan April 2018 sedang membutuhkan dana, maka Tergugat ikut

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan yang diselenggarakan oleh Penggugat, dengan harapan Tergugat bisa menarik awal;

- Bahwa keikutsertaan Tergugat diterima Penggugat sebagai Peserta Arisan gandang dengan Nomor urut 1, dan karena itu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebanyak Rp338.250.000,00 (tigaratus tigapuluh delapan juta duaratus limapuluh ribu rupiah), bukan sebanyak Rp350.250.000,00 (tigaratus limapuluh juta duaratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menyerahkan kepada Tergugat dengan rincian uang sebagai berikut:

a. Transfer pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar	Rp.45.000.000,00
b. Transfer pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar	Rp.45.000.000,00
c. Transfer pada tanggal 3 Mei 2018 sebesar	Rp.27.000.000,00
d. Transfer pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar	Rp.50.000.000,00
e. Transfer pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar	Rp.10.000.000,00
f. Transfer pada tanggal 5 Mei 2018 sebesar	Rp.18.000.000,00
g. Transfer pada tanggal 5 Mei 2018 sebesar	Rp.18.000.000,00
h. Transfer pada tanggal 7 Mei 2018 sebesar	Rp.35.250.000,00
i. Transfer pada tanggal 10 Mei 2018 sebesar	Rp 1.500.000,00
j. Tunai tanggal 10 Mei 2018 sebesar	Rp. 88.500.000,00
Total	Rp.338.250.000,00

- Bahwa Tergugat tidak mengetahui berapa anggota peserta arisan, kemudian tanggal 10 Mei 2018 Tergugat menerima sebesar Rp. 88.500.000,-, maka satu hari berikutnya yaitu tanggal 11 Mei Tergugat disuruh Penggugat mulai membayar uang arisannya, maka Tergugat mulai membayar dengan rincian sebagai berikut:
 - o Transfer ke Penggugat tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp. 2.100.000,00
 - o Transfer pada tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp.12.300.000,00

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Transfer pada tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp.40.000.000,00
- o Pembayaran tunai tanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp.70.000.000,00
- o Pembayaran tunai tanggal 19 Juni 2018 sebesar Rp.30.400.000,00
- o Pembayaran tunai tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.23.300.000,00

Total sebesar Rp178.100.000,00

- Bahwa sisa uang arisan yang belum terbayar sebesar Rp.160.150.000,00

Dengan demikian telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan, oleh karena itu cukup dasar hukum dan alasan hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

4. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 4 mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa dengan adanya kesepakatan secara lisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati mengembalikan pinjaman Tergugat pada Penggugat setiap jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) Tergugat akan mengembalikan pada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah)";

Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyanggah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah menyepakati uang arisan yang dikordinir Penggugat setiap jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) Tergugat akan mengembalikan pada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat selama ini sebagai peserta arisan, akan mengembalikan sesuai dengan ketentuan arisan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



- Bahwa Penggugat mengenakan kepada Tergugat setiap jumlah yang diterima Tergugat uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah), adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan idenya Penggugat, dan karena ketidak jelasannya Penggugat tersebut, maka Tergugat menolak ketentuan tersebut

Oleh karena itu cukup dasar hukum dan alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

5. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 5 mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa namun dengan demikian Penggugat dalam hal ini memberikan toleransi mengajukan tuntutan pada Tergugat dikenakan bunga sebesar 5% (lima persen)perbulan selama empat bulan sejak 10 Mei 2018 s/d tanggal 10 September 2018 dengan Perincian sebagai berikut

- Pinjaman Pokok	= Rp310.000.000,00
- <u>Bunga Pinjaman</u>	= <u>Rp. 62.000.000,00</u>
Jumlah	= Rp372.300.000,00

Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyanggah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa mengingat antara Penggugat dan Tergugat kesepakatannya adalah arisan gandeng, maka uang yang ada di Tergugat adalah uang arisan, bukan uang pinjaman berbunga besar;
- Bahwa uang arisan yang masih ada di Tergugat adalah sebesar Rp160.150.000,00 (seratus enampuluh juta seratus limapuluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat tidak ada kesepakatan pengenaan bunga dalam arisan, maka Tergugat menolak pengenaan bunga tersebut;

Oleh karena itu cukup dasar hukum dan alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

6. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 6 mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa untuk memberikan kepercayaan pada Penggugat telah diberikan jaminan oleh Tergugat, pada saat itu Tergugat menyatakan apabila sampai tanggal 30 juni 2018 Tergugat belum sanggup membayar, maka jaminan silahkan dijual....

Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyanggah dalil tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima uang dari Penggugat atas dasar Tergugat sebagai Peserta arisan Nomor urut 1, dan karena itu tidak pernah menjaminkan tanah dan rumah milik Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat sebagai peserta arisan, maka kewajiban Tergugat adalah membayar uang arisan kepada peserta arisan melalui Penggugat;

Oleh karena Tergugat tidak pernah menjaminkan sesuatu kepada Penggugat, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

7. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 7 mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa dengan adanya ingkar janji (wan prestasi) Tergugat tersebut diatas maka Penggugat telah mengalami

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Materiil, dengan ini Tergugat harus membayar pada Penggugat berupa uang dengan perincian sebagai berikut:

- Pinjaman pokok	Rp.310.250.000,00
- Bunga $Rp.310.250.000 \times 5\% \times 4$	<u>Rp. 62.050.000,00</u>
Total	Rp.372.300.000,00

Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyanggah dalil tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak melakukan ingkar janji (wan prestasi) dalam arisan ini, dan uang arisan yang ada di Tergugat bukan sebesar Rp.310.250.000,00, akan tetapi masih sebesar Rp160.150.000,00 (seratus enampuluh juta seratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam arisan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pengenaan bunga sebesar 5% (lima persen);
- Bahwa kewajiban Tergugat adalah mengembalikan uang sebesar Rp160.150.000,00 (seratus enampuluh juta seratus limapuluh ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat tidak melakukan ingkar janji (wan prestasi) kepada Penggugat, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

8. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 8 mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.310.250.000,00 (tiga ratus duaratus liampuluh juta rupiah) sebagai mana dimaksud dalam posita 3 dan telah diterima oleh Tergugat";

Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyanggah dalil tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah kesepakatan arisan gandong, dan dalam arisan tersebut Tergugat sebagai peserta Nomor urut 1 dan karena itu Tergugat telah menerima uang arisan sebesar Rp338.250.000,00 (tigaratus tigapuluh delapan juta duaratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa atas uang arisan yang telah diterima Tergugat tersebut, Tergugat telah mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp178.100.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah), dan sekarang masih tersisa sebesar Rp160.150.000,00 (seratus enam puluh juta seratus limapuluh ribu rupiah), sehingga bukan sebesar Rp.310.250.000,00 (tigaratus duaratus liampuluh juta rupiah) sebagai mana dimaksud dalam posita 3;

Dengan demikian cukup dasar hukum dan alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

9. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 9 mendalilkan sebagai berikut: “Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pinjaman Tergugat pada Penggugat tidak dikembalikan yaitu batas waktu tanggal 10 Juni 2018 Tergugat tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pinjaman pokok beserta bunga 5% pada Penggugat”;

Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyanggah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat adalah arisan gandong;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengenakan bunga tinggi, dan waktu arisan hanya satu bulan bahkan sampai mengenakan bunga lebih dari

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dalam sebulan, dan dalam sebulan Tergugat diwajibkan mengembalikan uang arisan tersebut, sehingga Tergugat mulai mengembalikan uang arisan itu, yaitu:

- o Transfer ke Penggugat tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp. 2.100.000,00
- o Transfer pada tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp.12.300.000,00
- o Transfer pada tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp.40.000.000,00
- o Pembayaran tunai tanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp.70.000.000,00
- o Pembayaran tunai tanggal 19 Juni 2018 sebesar Rp.30.400.000,00
- o Pembayaran tunai tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.23.300.000,00

Total sebesar Rp.178.100.000,00

- Bahwa karena ketentuan arisan yang tidak jelas dan pengenaan bunga yang sangat tinggi dan perhitungan pembukuan Penggugat yang tidak akuntabel, maka Tergugat meminta kejelasannya dari Penggugat, maka Tergugat menolak untuk pengenaan bunga yang tinggi, dan perhitungan yang akurat;

Maka dengan demikian cukup dasar hukum dan alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

10. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 10 mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya secara kekeluargaan meminta agar Tergugat mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya kepada Penggugat, setelah lewat waktu yang telah disepakati, terakhir Penggugat menemui Tergugat dikediamanya pada tanggal 30 juni 2018 disaksikan oleh Ahmad Azhar dan Deka, namun Tergugat mengabaikan kewajibanya pada Penggugat yang telah disepakati, maka perbuatan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) pada Penggugat”;

Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyanggah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak melakukan ingkar janji (wan prestasi), akan tetapi karena Penggugat telah mengalihkan suatu kesepakatan arisan menjadi hutang piutang yang berbunga tinggi, maka Tergugat sesuai dengan ketentuan arisan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat tidak mengabaikan kewajibannya sebagai peserta arisan, akan tetapi karena Penggugat telah mengabaikan ketentuan arisannya dan telah mengenakan bunga yang tinggi, maka hal tersebut telah menunjukkan penyimpangan dari ketentuan arisan dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan demikian cukup dasar hukum dan alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

11. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 11 mendalilkan sebagai berikut: “Bahwa akibat ingkar janji Tergugat pada Penggugat tersebut diatas patut dan pantas Tergugat menyerahkan pada Penggugat jaminan tanah berikut rumah berupa sebidang tanah berikut bangunan terletak di Dusun Mekahak Rt.003 Rw.003 Desa Kota baru Selatan kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300M2 (panjang 20 M dan Lebar 15M) surat jual beli tertanggal 14 Februari 2008,.... ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyanggah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan terletak di dusun Mekahak Rt.002.Rw.003 Desa Kota Baru Selatan kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300M2 (panjang 20 M dan Lebar 15 M) surat jual beli tertanggal 14 Februari 2008;

Oleh karena itu cukup dasar hukum dan alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

12. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatan dalam posita angka 12 mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa patut dan pantas untuk selanjutnya agar memenuhi kewajibanya Tergugat pada Penggugat untuk melelang tanah dan bangunan pada point angka 11 diatas dan hasilnya lelang diserahkan pada Penggugat untuk membayar pinjaman pokok dan bunga";

Atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyanggah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Tergugat sebagai peserta arisan gandeng, dan dalam arisan tersebut Tergugat tidak pernah menjaminkan tanah dan bangunan kepada Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat sebagai peserta arisan tidak pernah menjaminkan tanah dan bangunan kepada Penggugat, maka dengan demikian tidak ada pelelangan dan penjualan secara umum atas tanah dan bangunan milik Tergugat;

Dengan demikian cukup dasar hukum dan alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

13. Bahwa Tergugat tidak melakukan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 13, dan Penggugat telah mengalihkan arisan menjadi pinjam meminjam yang bunga tinggi, dan tidak ada kepastian yang adil untuk pengembaliannya;

14. Bahwa karena Penggugat telah mengalihkan kesepakatan arisan menjadi hutang piutang bunga tinggi, dan Tergugat tidak pernah menjaminkan pada Penggugat tanah berikut rumah berupa sebidang tanah berikut bangunan terletak di Dusun Mekahak Rt.002.Rw.003 Desa Kota Baru Selatan kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 300M2 (panjang 20 M dan Lebar 15 M) surat jual beli tertanggal 14 Februari 2008, sebagaimana didalilkan Penggugat angka 14, maka Penggugat tidak bisa melakukan Sita Jaminan, dan karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Sita Jaminan tersebut.

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau; bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 25 Maret 2019 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bta. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanpreestasi*) terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar pada Penggugat berupa pinjaman pokok sejumlah Rp.160.150.000,00 (seratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk melelang sebidang tanah berikut bangunan terletak di dusun Mekahak Rt. 2 dusun 3, desa Kota Baru Selatan, kecamatan Martapura, kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 300 M², (panjang 20 M dan Lebar 15 M), surat jual beli tertanggal 14 Februari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Kak Mad;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Barat : berbatasan dengan Anwar;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Mulyono.

Lelang tersebut dilakukan apabila Tergugat tidak sanggup membayar pinjaman pokok kepada Penggugat, yang kemudian hasil lelang tersebut dipergunakan untuk membayar pinjaman pokok Tergugat kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.161.000,00 (*satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut masing-masing dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat dan Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding, untuk Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat tanggal 2 April 2019, sedangkan Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 8 April 2019 sesuai dengan akte pernyataan banding masing-masing Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bta. Jo. Reg. Banding Nomor 2 /PDT/BDG/2019/PN Bta. dan Nomor 17/Pdt.G/ 2018/ PN Bta. Jo. 3/PDT/BDG/2019/PN Bta. serta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 8 April 2019, sedangkan kepada Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 April 2019 yang diterima oleh Sdr. Abu Nawas, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 8 April 2019, dan salinan memori banding tersebut telah pula di sampaikan / diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 16 April 2019 ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 April 2019 yang diterima oleh Sdr. Abu Nawas, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 April 2019, dan salinan memori banding tersebut telah pula di sampaikan / diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 25 April 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat, Kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 April 2019 yang diterima oleh Sdr. Abu Nawas, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 April 2019, dan salinan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan/ diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja kepada kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kedua belah pihak, baik kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat maupun kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) untuk kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat Tergugat pada tanggal 25 April 2019, sedangkan untuk Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2019 Nomor W6-U4/63/HK.02/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang isinya tentang bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat dan kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat dalam memori banding menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja keliru menimbang tentang pinjaman pokok Tergugat/Terbanding pada Penggugat/Pembanding karena pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan perkara Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Bta.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas terdapat kekeliruan karena Majelis Hakim tidak menjumlahkan ada transaksi keuangan dari Penggugat/Pembanding pada Tergugat/Terbanding dengan cara mentransfer yaitu transaksi pada tanggal 4 April 2018 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Vide bukti P.1.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo keliru sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk menerima permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat serta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 25 Maret 2019 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bta.

Menimbang, bahwa alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat selengkapny terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat dalam memori banding, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Baturaja dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah melalaikan dan melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata, karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup menurut hukum;
2. Bahwa pertimbangan Hajelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusannya tanggal 25 Maret 2019 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN. Bta. telah salah dan keliru;

Menimbang, bahwa alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat dalam kontra memori banding, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding /(dahulu Tergugat) menolak seluruh isi alasan Memori Banding dari Pembanding) dengan alasan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Baturaja No.17/ Pdt.G/2018/PN.BTA tanggal 25 Maret 2019 sudah tepat dan benar.
2. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas keberatan Pembanding/Penggugat pada butir ke-3, dalam memori Banding Pembanding, sebab Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.17/Pdt.G/2018/PN-BTA sudah tepat dan benar oleh karena itu keberatan Pembanding/Penggugat haruslah ditolak.
3. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas keberatan Pembanding/Penggugat pada butir ke-4, dalam memori Banding Pembanding, sebab pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



perkara a quo tidaklah keliru dan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja No.17/Pdt.G/2018/PN-BTA sudah tepat dan benar oleh karena itu keberatan Pembanding/Penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bta. tanggal 25 Maret 2019, memori banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding I semula Penggugat, memori banding dari Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat dan kuasa Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat di dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari kuasa Terbanding I / Pembanding semula Tergugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi tingkat banding;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bta tanggal 25 Maret 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat dan Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 25 Maret 2019 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bta. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami **MOHAMMAD SUKRI.S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCH.MAWARDI,S.H.,M.H.**, dan **KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 16 Mei 2019 Nomor 42/PEN/PDT/2019/PT PLG.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana telah diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **H. NUHARDIN,S.H.,M.H.,** Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **MOCH.MAWARDI,S.H.,M.H.,**

MOHAMMAD SUKRI.S.H.,

2. **KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI.

H.NUHARDIN.SH.,MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan
 - Redaksi Putusan
 - Pemberkasan / Pengiriman
- JUMLAH

Rp. 6.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 134.000,-

Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36